

## FENOMENA CALON TUNGGAL MELAWAN KOTAK KOSONG DALAM PILKADA SERENTAK KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024 BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI

Bunga Pransa Silaban<sup>1</sup>, Hisar Siregar<sup>2</sup>

[bungapransa.silaban@student.uhn.ac.id](mailto:bungapransa.silaban@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [hisar.siregar@uhn.ac.id](mailto:hisar.siregar@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas HKBP Nommensen Medan

**Abstrak:** Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Indonesia merupakan bagian dari implementasi demokrasi lokal yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Salah satu fenomena menarik dalam Pilkada 2024 adalah munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong, seperti yang terjadi di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Fenomena ini menjadi perhatian, baik dari sisi regulasi, partisipasi masyarakat, maupun dampak terhadap kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal di Kabupaten Asahan serta persepsi masyarakat terhadap hak untuk dipilih dan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, serta Peraturan KPU, dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal di Kabupaten Asahan terjadi karena adanya monopoli partai politik yang mendukung pasangan calon tunggal yang merupakan seorang petahana serta minimnya calon alternatif. Situasi ini berdampak pada persepsi masyarakat yang cenderung skeptis terhadap kualitas demokrasi, menurunnya partisipasi pemilih, dan adanya kesan bahwa calon tunggal sudah pasti menang. Secara yuridis, calon tunggal memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, fenomena ini mencerminkan kemunduran demokrasi karena minimnya persaingan politik dan transparansi dalam proses pencalonan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesetaraan dalam proses pencalonan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Pilkada Serentak, Calon Tunggal, Kotak Kosong.

**Abstract:** The 2024 Simultaneous Regional Head Election in Indonesia is part of the implementation of local democracy which reflects the sovereignty of the people. One of the interesting phenomena in the 2024 regional elections is the emergence of a single candidate running against an empty box, as happened in Asahan Regency, North Sumatra Province. This phenomenon is of concern, both in terms of regulation, community participation, and the impact on the quality of democracy. This research aims to analyze the factors that led to the emergence of a single candidate in Asahan Regency as well as the public's perception of the right to be elected and its influence on community participation. The research uses normative legal methods with a statutory approach and case studies. Data was obtained from primary legal materials, such as Law Number 10 of 2016, Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015, as well as KPU Regulations, and secondary legal materials in the form of relevant literature. The research results show that the single candidate phenomenon in Asahan Regency occurs due to the monopoly of political parties that support a single candidate pair who is an incumbent and the lack of alternative candidates. This situation has an impact on public perception which tends to be skeptical of the quality of democracy, decreased voter participation, and the impression that single candidate is certain. Juridically, a single candidate has a strong legal basis based on statutory regulations and decisions of the Constitutional Court. However, this phenomenon reflects the decline of democracy due to the lack of political competition and transparency in the nomination process. Therefore, efforts are needed to increase equality in the nomination process and strengthen public trust in the democratic process at the local level.

**Keywords:** Simultaneous Regional Elections, Single Candidate, Empty Box.

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 545 daerah yang melibatkan 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota adalah salah satu pesta demokrasi setelah penyelenggaraan pemilihan umum. Sebelumnya Indonesia telah melaksanakan Pilkada Serentak pertama kali pada tahun 2015 yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang turut serta dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak dari tahun 2015 hingga saat ini. Pilkada Serentak merupakan salah satu implementasi utama dalam menerapkan demokrasi lokal dan merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Dalam Perkembangan demokrasi di Indonesia pada tingkat lokal melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada Serentak) diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan Pilkada Serentak sering kali dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti politik uang, rendahnya partisipasi pemilih, konflik kepentingan, hingga munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong.

Salah satu tantangan menarik adalah munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2024 menghadirkan tantangan tersendiri, baik bagi calon itu sendiri, penyelenggara pemilihan, maupun masyarakat. Pilkada dengan calon tunggal terjadi ketika hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dan lolos verifikasi, sementara tidak ada calon lain yang bersaing. Di situasi ini, pemilih diberi pilihan antara mendukung calon tunggal tersebut atau memilih kotak kosong. Di Sumatera Utara terdapat 6 kab/kota yang melaksanakan Pilkada Serentak dengan pasangan calon tunggal yakni Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Asahan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Serdang Berdagai, Kab. Labuhanbatu Utara, dan Kab. Nias Utara.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa pilkada dengan calon tunggal tetap sah dan memiliki hak konstitusional untuk dipilih berdasarkan prinsip demokrasi. Meskipun dalam Prinsip Demokrasi pemilihan umum idealnya diikuti oleh lebih dari satu calon pasangan untuk memberikan pilihan yang lebih banyak bagi pemilih, dalam situasi ini jika suatu daerah hanya memiliki satu calon yang memenuhi persyaratan maka demokrasi tetap harus dijaga. Demokrasi tidak hanya melindungi hak pemilih saja, namun juga hak calon untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Munculnya calon tunggal di Kabupaten Asahan merupakan fenomena yang baru terjadi di Kabupaten Asahan dalam Pilkada Serentak 2024. Selama ini belum pernah terdapat adanya calon tunggal pada penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Asahan. Hal ini menjadi dasar kritikan kepada pihak-pihak yang kurang mendukung pada calon tunggal dalam Pilkada di kabupaten Asahan sehingga menimbulkan perlawanan dengan cara mengkampanyekan kotak kosong sedangkan tidak ada regulasi yang mengatur bahwa kampanye kotak kosong dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Akibat adanya fenomena calon tunggal ini menimbulkan spekulasi seperti adanya kesan monopoli partai politik yang dilakukan oleh pasangan calon sehingga melahirkan pasangan calon tunggal dan rendahnya partisipasi pemilih. Rangkaian peristiwa tersebut menjadi bahan kajian yang menarik untuk diteliti.

Beranjak dari fenomena diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: pertama, untuk menganalisis faktor terjadinya fenomena munculnya calon tunggal dalam Pilkada Serentak yang berlangsung di Kabupaten Asahan tahun 2024? kedua, Bagaimana Legal Standing pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Asahan tahun 2024 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus yang terjadi. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang Menitikberatkan pada studi kepustakaan atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada bahan

hukum primer yang dimaksud diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 sementara itu, bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain tulisan atau artikel yang dimuat dalam jurnal-jurnal atau media publikasi ilmiah lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, makalah atau karya tulis yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah sehingga ditemukan jawaban terhadap fenomena pasangan calon tunggal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pilkada serentak adalah salah satu bentuk pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud nyata dari pembentukan demokratisasi pada tiap-tiap daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, pengajuan pasangan calon kepala daerah dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu.

Pilkada merupakan proses dimana warga suatu daerah memilih pemimpin mereka secara langsung. Ini adalah salah satu kemajuan dari sistem demokrasi di Negara Indonesia yang berfungsi dengan baik. Dalam demokrasi, kesetaraan di semua warga negara terutama terlihat dalam hak memilih dan untuk dipilih, dalam proses pemilihan pemimpin. Dengan adanya pemilihan langsung ini kita dapat melihat seberapa jauh keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik ini. Menurut Wardhani, Pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah.

Adapun tujuan dalam menyelenggarakan Pilkada ialah: (1) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; (2) mewujudkan Pemilu yang adil dan; (3) menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; (4) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi berintegritas dalam pengarahannya Pemilu; dan (5) mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Sepanjang perjalanan demokrasi dalam pilkada ternyata mengalami kemunduran dengan munculnya pasangan calon tunggal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Nurhalimah (2017), bahwa fenomena munculnya calon tunggal, jika dipandang secara teoritis tetap memenuhi asas demokrasi, karena partisipasi adalah hal terpenting dalam pelaksanaan demokrasi politik. Sehingga sekalipun hanya terdapat satu pasangan calon dalam pilkada proses pemungutan suara harus tetap dilaksanakan, karena hak pilih masyarakat adalah kedaulatan yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi.

Demokrasi itu sendiri dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cretein atau demos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Menurut C.F.Strong, Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat dewasa ikut serta dalam politik, dan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya.

Kedudukan hukum calon tunggal telah diatur pada Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara spesifik mengatur tentang pemilihan dengan calon tunggal menyebutkan bahwa:

- (1) “setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat”;

- (2) “terdapat lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon”.

Berdasarkan pasal di atas menunjukkan bahwa calon tunggal mempunyai kekuatan hukum yang mana hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan dan dilaksanakan jika memang tidak ada calon lainnya yang lolos dalam verifikasi pendaftaran.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga telah mengatur regulasi terhadap calon tunggal dalam Pilkada Serentak melalui putusan MK Nomor 100/PUUXIII/2015 dengan catatan dibuatnya putusan tersebut ialah, Pertama, pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara. Kedua, pemilihan kepala daerah hanya diikuti oleh satu pasang calon apabila pemungutan suara yang meminta rakyat (sebagai pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “setuju” dan “tidak setuju” dengan calon tunggal tersebut.

Mohammad Alexander menjelaskan bahwa sebagai produk dari dinamika politik lokal, calon tunggal dalam Pilkada memberikan alternatif untuk tercapainya partisipasi dalam rangka menghindari kerugian hak konstitusi dari warga negara dan calon yang maju, akan tetapi di sisi lain menempatkan pilkada sebagai “uncontested election”. Uncontested Election adalah pemilihan di mana seorang kandidat atau kelompok kandidat maju tanpa lawan, sehingga mereka secara otomatis terpilih tanpa melalui proses pemungutan suara yang kompetitif yang mana akan mendegradasi unsur partisipasi dalam demokrasi.

Setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 100/PUUXIII/2015 terkait pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal. KPU juga mengeluarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon yang mana dengan keberadaan Peraturan dan Putusan tersebut telah menguatkan hak bagi para pasangan calon tunggal untuk dapat di pilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pilkada di Kabupaten Asahan**

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, Kabupaten Asahan menjadi salah satu daerah yang ikut melaksanakan pilkada dan hanya terdapat satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni Taufiq Zainal yang merupakan incumbent/petahana Wakil Bupati di Kabupaten Asahan. Dari banyaknya penelitian yang sudah dilakukan menegaskan bahwasanya keberhasilan petahana cenderung melihan tiga isu utama. Pertama, figur politik petahana (Kartika 2021). Kedua, komunikasi politik petahana (Alhidayah 2020; Jone 2022). Ketiga, kinerja petahana (Perangin-Angin and Raffiudin 2023). Dalam proses pencalonan, yang telah dilalui ada beberapa Putra Asahan yang mendaftar melalui partai politik dan semuanya sebagai wakil bupati dan hanya satu orang yang mendaftar sebagai Bupati yaitu, Taufiq Zainal. Dan tidak terdapat partai politik yang mendaftarkan calon Bupati Sehingga menerbitkan keputusan KPU Asahan dengan menetapkan satu pasangan calon Taufiq dan Rianto pada saat pendaftaran tahap awal.

Selain calon Bupati Asahan tersebut merupakan petahana, sebelumnya Taufiq Zainal adalah seorang PNS dengan jabatan terakhir sebagai Sekda Kabupaten Asahan dengan status aktif hingga akhirnya mengundurkan diri dan maju dalam pilkada 2020 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Asahan yang berpasangan dengan H. Surya Bsc. Jika dilihat dari latar belakang calon Bupati Asahan tersebut mempunyai power yang cukup kuat karena kedudukan dan reputasinya yang sudah pasti banyak dikenal dan mengenal orang terkhusus masyarakat Asahan. Sehingga peluang untuk dapat memenangkan pilkada Kabupaten Asahan 2024 akan lebih besar dan yang paling berpotensi adalah

dikalangan ASN dan masyarakat apatis karena tidak terdapat calon alternatif lainnya.

Penyebab lain dari adanya pasangan calon tunggal di Kabupaten Asahan yaitu pasangan Taufiq dan Rianto maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan diusung oleh 12 Partai Politik (seluruh partai politik di Kabupaten Asahan) yaitu: Golkar, PAN, PDI Perjuangan, Partai Gelora, PKB, Partai Demokrat, Partai Hanura, PKS, PPP, Partai Buruh, Partai Gerindra dan Nasdem. Bila dilihat dari potret pencalonan pasangan tersebut, pada satu sisi memiliki kesan telah terjadi adanya pemborongan atau monopoli partai sehingga calon lain tidak bisa memenuhi syarat untuk mendaftarkan pencalonannya.

Bercermin dari perjalanan lima tahun yang lalu ketika Taufiq Zainal sebagai Wakil Bupati dari H. Surya Bsc, tidak banyak yang dilakukan oleh Taufiq dan banyaknya janji politik yang tidak terealisasi pada masa itu dan kedudukan Rianto yaitu Eks Polri yang kurang diminati masyarakat. Hal ini merupakan situasi yang sulit dalam menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama kurang menguntungkan bagi masyarakat Asahan, karena jika mereka kurang tertarik kepada calon tunggal tersebut mereka hanya bisa memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan rakyat terhadap pasangan calon tunggal. sehingga dapat menggugurkan harapan masyarakat Asahan dan menjadi keraguan pada kemajuan Kabupaten Asahan yang akan datang.

Kondisi ini dapat membawa dampak negatif bagi demokrasi serta kualitas kepemimpinan kepala daerah untuk lima tahun yang akan datang, dan keadaan ini tanpa disadari sebenarnya sedang menuju pada kemunduran demokrasi secara perlahan. Disebut kemunduran demokrasi karena adanya kotak kosong menunjukkan kurangnya persaingan dan transparansi dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Asahan. Demokrasi seharusnya dipahami bukan hanya sebagai sebuah prosedur, tetapi sebagai sistem yang menjamin adanya kompetisi yang sehat dan adil. Selain itu, kotak kosong juga mencerminkan dinamika politik yang rumit, di mana partai-partai besar bersatu dalam koalisi, sehingga hanya ada sedikit kesempatan bagi calon lain untuk maju, dan partai politik tampaknya juga enggan untuk mencalonkan tokoh yang dianggap tidak memiliki peluang untuk menang pada pilkada Asahan 2024.

Dampak lainnya dari fenomena kotak kosong ini ialah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih disebabkan adanya kejenuhan dan kurang pedulinya masyarakat juga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa calon tunggal sudah pasti menang dan masyarakat akan menganggap suara mereka sia-sia, karena calon yang menang sudah ditentukan dengan proses yang dimanipulasi.

Meskipun begitu pasangan Taufiq dan Rianto juga memiliki landasan hukum untuk dipilih dalam pilkada serentak Asahan Tahun 2024 yang dijamin oleh konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, memutuskan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti pilkada serentak. Hal ini tidak terlepas dari proses penyelenggaraan pilkada yang berlangsung di Kabupaten Asahan. Adanya putusan ini sudah memberikan kedudukan hukum bagi Taufiq dan Rianto untuk dapat maju dalam pencalonan pilkada serentak Kabupaten Asahan 2024 sebagai pasangan calon tunggal yang bersaing dengan kotak kosong.

Dalam ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Selain itu, ketentuan Pasal 54D UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih

dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.

2. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.
3. Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.”

Selain dari pada putusan Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D diatas juga terdapat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: “Sarana yang digunakan untuk memberikan suara suara pada pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju”. Kemudian direvisi kembali dengan ketentuan pasal pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan: “Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar” dan dipertegas kembali pada Pasal 18 bahwa, “Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.” sehingga secara yuridis, dalam pelaksanaan pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon lawan kolom kosong berlaku.

Peraturan KPU diatas semakin memperkuat kedudukan Taufiq dan Rianto dalam pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Asahan yang mana dalam surat suara pada bagian pemilihan bupati di Kabupaten Asahan tersebut foto Taufiq dan Rianto dibuat bersanding dengan satu kolom yang kosong atau tidak memiliki gambar, yang mana hal ini dibuat sebagai alternatif bagi para pemilih untuk dapat menentukan kemana suaranya harus diberikan.

## **KESIMPULAN**

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Asahan merupakan salah satu manifestasi dinamika demokrasi lokal di Indonesia. Meskipun Keberadaan calon tunggal di dalam Pemilihan Serentak Kepala Daerah sudah memiliki kekuatan hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terkait pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal dan Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara spesifik mengatur Tentang pemilihan dengan calon tunggal serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, namun situasi ini tetap memunculkan sejumlah tantangan demokrasi.

Munculnya calon tunggal di Kabupaten Asahan pada Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Dominasi partai politik yang mana seluruh partai Politik yang ada di Kabupaten Asahan kompak untuk mengusung satu pasangan calon, sehingga calon alternatif tidak mempunyai kesempatan untuk mencalonkan diri; Popularitas dan kekuatan Petahana, seperti yang diketahui oleh masyarakat Kabupaten Asahan bahwa Tufuq Zainal merupakan calon

tunggal memiliki reputasi dan jaringan kuat sebagai petahana serta latar belakang sebagai mantan Wakil Bupati sebelumnya

Dari sisi hukum, kedudukan calon tunggal telah dijamin oleh konstitusi. Pilkada tetap dilaksanakan dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendukung calon tunggal atau memilih kotak kosong. Hal ini mencerminkan prinsip dasar demokrasi, yaitu menjaga hak untuk memilih dan dipilih. Namun, dengan adanya calon tunggal tersebut telah menunjukkan suatu kemunduran pada kualitas demokrasi di Indonesia dan mengindikasikan adanya masalah dalam menciptakan kompetisi yang sehat.

Secara keseluruhan, fenomena calon tunggal menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia, terutama di tingkat lokal. Meskipun secara yuridis hal ini sah, fenomena ini perlu ditinjau ulang untuk mendorong lebih banyak partisipasi politik, persaingan yang sehat, serta peningkatan kualitas demokrasi di masa depan. Regulasi yang mendorong inklusivitas dan persaingan politik, seperti memberikan ruang yang lebih besar bagi calon independen, dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Bawaslu Sumut, (2020). Serial Evaluasi Pilkada serentak di Indonesia, Sumatera Utara: Bawaslu.  
Nissa Aulina, DKK, (2022). Sistem Pemerintahan Demokrasi dan Monarki, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Rahadi Budi Prayitno, S.I.P., M.Si, Arlis Prayugo, S.I.P., M.Pd, (2023). Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktek, Yogyakarta : Deepublish Publisher.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang  
PKPU Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUUXIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

### **C. Jurnal**

- Wilma Silalahi, "Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong", *Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020, hlm.1265  
Alfan Huda, Ali Maksam, George Towar Iqbal Tawakkal, "Kebertahanan Petahanan dalam Menjaga Pencalonan Pilkada Kabupaten Probolinggo", *Jurnal Transformative*, Vol. 10 No. 2. 2024  
Ni Made Wijayanti Kusuma Ardani, Agni Grandita Permata Sari, "Strategi peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah kota banjar masin menggunakan Analytical Hierarchy Process" *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 6 No. 1, 2023.